

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
DI INDONESIA

Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Nomor 3/14/DSM tanggal 13 Juni 2001 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Lembaga Keuangan Non Bank

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/9/PBI/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank dan Surat Edaran Nomor 3/14/DSM tanggal 13 Juni 2001 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Lembaga Keuangan Non Bank dan sehubungan dengan adanya penyempurnaan sarana pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Lembaga Keuangan Non Bank kepada Bank Indonesia, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Edaran Nomor 3/14/DSM tanggal 13 Juni 2002 sebagai berikut :

1. Menambah ketentuan pada butir III.D. dengan butir III.D.3. yang berbunyi sebagai berikut :

“3. Khusus bagi Lembaga Keuangan Non Bank pelapor yang berkedudukan di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek), penyampaian laporan kegiatan lalu lintas devisa, selain melalui surat atau faksimili dapat dilakukan dengan menyampaikan disket yang disertai

dengan...

dengan *form* identitas yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Penyampaian laporan dengan disket tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia, Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Bagian Statistik Neraca Pembayaran, Gedung B, Lantai 14, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta. Bank Indonesia akan menyampaikan tanda terima atas setiap laporan yang masuk pada saat laporan diterima, sesudah disket di-*up load* oleh petugas Bank Indonesia.”

2. Mengubah paragraf pertama dalam butir IV. Koreksi dan Klarifikasi Laporan menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal laporan yang diterima oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir III.D. masih tidak lengkap dan atau tidak benar, maka LKNB pelapor harus menyampaikan Laporan Koreksi melalui surat, faksimili atau disket.”

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2003, untuk Periode Laporan bulan Februari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

Ttd

TREESNA WILDA SUPARYONO
DEPUTI DIREKTUR STATISTIK
EKONOMI DAN MONETER